

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang sangat besar pada abad ini, tantangan ini didapati berlaku terutama di Negara-negara yang sedang membangun. Karena adanya aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Dewasa ini, industri telah bertambah dan berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan teknologi. Menurut sebuah harian untuk sektor industri saja Indonesia pada tahun 2000 terdapat sekitar 22.147 industri skala menengah dan besar, berdasarkan data statistik industri tahun 2003 jumlah industri sedang mencapai 113.253, jenis industri besar 36.012, dan angka ini belum termasuk industri kecil yang jumlahnya lebih dari 1.275.175.¹ Industri-industri tersebut tidak hanya berdampak positif bagi pembangunan, melainkan juga berdampak negatif yaitu berupa limbah industri yang dapat mencemari dan mengganggu keseimbangan lingkungan hidup “sehingga pembangunan nasional berwawasan lingkungan tidak akan tercapai”.

Oleh karena industri juga berdampak negatif bagi lingkungan hidup, maka industri diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Misalnya didalam UU No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, khususnya Pasal 13 ayat 1: Setiap pendirian

¹ *Kompas, 12, Juli, 2002.*

industri baru maupun perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.² Demikian pula dengan peraturan Perundangan lain yang diatur dalam PP No 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri pada Pasal 2 disebutkan bahwa, setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri. Sehingga pertimbangan lingkungan merupakan aspek-aspek yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkatan pengambilan keputusan yang strategis.

Dengan demikian perizinan itu merupakan hal yang fundamental dalam industri dan perindustrian. Dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diatur mengenai pelaksanaan Perizinan yaitu dalam Pasal 1 angka 36 jo Pasal 22-41 UU no 32 Tahun 2009. Untuk itu perlu ada dorongan melalui program-program penataan bahkan adakalanya harus ada dilakukan upaya paksa dalam bentuk program penegakan hukum, dimana sampai saat ini belum semua dapat direalisasikan.

Satu topik lagi juga perlu dikaji adalah mengenai Pengawasan maupun pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan industri di Indonesia, dimana hingga saat ini karena kurang berperan ataupun lemahnya fungsi kontrol dalam pemberian Izin dan Pengawasan terhadap kegiatan industri yang disebabkan ketidakseimbangan perbandingan antara tenaga instansi lingkungan hidup terhadap jumlah industri yang ada. Penulis dalam hal ini melihat yang terjadi dari berbagai kasus yang sampai saat

² UU no 5 Tahun 1984, tentang, *Perindustrian*, pasal 13 ayat 1.

ini masih kontroversi dalam hal proses pengawasan/pemeriksaan/inspeksi di bidang industri dan sangat berdampak pada terhadap lingkungan.

Berdasarkan uraian singkat di atas maka ada kaitan erat antara Perizinan, khususnya izin bidang Perindustrian dengan Lingkungan Hidup. Di sini berarti lingkungan hidup merupakan faktor penting dalam pemberian izin. Artinya setiap pemberian izin harus dikaitkan dengan aspek-aspek lingkungan hidup sebagai bahan Pertimbangan. Namun dalam prakteknya hal ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itulah penulis terdorong untuk menyusun skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PROSES PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASANNYA DALAM BIDANG INDUSTRI BATIK DI KOTA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Lingkungan Hidup dalam proses pemberian izin bidang perindustrian dan pengawasannya di kota Yogyakarta ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pemberian izin dan pengawasannya?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak di capai oleh peneliti terkait dengan masalah hukumnya. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui dan

mencari data yang akan dianalisis dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang diajukan yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang diberikan dalam proses pemberian izin dan pelaksanaannya bagi pelaku kegiatan industri.
2. Agar mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam proses pemberian izin dan pengawasan dalam suatu kegiatan industri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pertama hukum yang terkait dengan masalah pencemaran lingkungan oleh suatu industri, khususnya mengenai pertimbangan lingkungan hidup dalam proses pemberian izin dan pengawasannya dibidang industri di Yogyakarta.
2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbang saran dan masukan bagi Pemerintah Propinsi Yogyakarta dalam mengataur pemberian izin dan pengawasan industri.

E. Batasan Konsep

1. Pertimbangan Lingkungan Hidup adalah Aspek-aspek yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang Pemda/Pemprop pada tingkatan pengambilan keputusan

yang strategis, yakni pada tataran kebijakan (policy), rencana (plan), atau program.

2. Perizinan: Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.³
3. Industri Batik merupakan semua kegiatan industri berupa pengolahan barang menjadi lebih tinggi penggunaannya termasuk rancang bangun, dalam hal ini pengolahan produk Batik.
4. Pengawasan lingkungan hidup: kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris , dimana berfokus pada aspek pemberian Izin dan proses pelaksanaan pengawasan /inspeksi pada suatu kegiatan industri batik di lakukan oleh pejabat yang berwenang.

³ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta,2010, hal,169.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dalam hal ini pihak yang terkait langsung dengan instansi Dinas Perizinan, BLH, Dinas Perindustrian Yogyakarta dan juga Pelaku usaha industri Batik.
- b. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca, bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, dimana dalam data ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu
 - 1) Bahan hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pemberian izin maupun pengawasannya pada industri di Yogyakarta yaitu:
 - a) UU no 5 tahun 1984 tentang Perindustrian
 - b) PP No 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri
 - c) UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Kep.Men-LH No 17 Tahun 2001 tentang Pengawasan
 - e) Permen Perindustrian No 78 Tahun 2007 tentang Peningkatan Efektifitas Industri Kecil dan Menengah.

- f) Perwal Yogyakarta No 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
 - g) Perwal Yogyakarta No 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan
 - h) Perwal Yogyakarta No 63 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup.
 - i) UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - j) Perwal Yogyakarta No 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dokumen Lingkungan.
- 2) Bahan hukum Sekunder: berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan peraturan lain yang ada relevansinya dengan objek penelitian untuk selanjutnya diseleksi, dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan masalah yang akan diteliti. data yang diperoleh dari buku-buku karya ilmiah, jurnal maupun surat kabar, dan petunjuk berupa penjelasan dari pejabat Dinas Perizinan Yogyakarta, sebagai pejabat yang mengeluarkan izin, dan Badan Lingkungan hidup.

3. Metode Pengumpulan data

- a) Wawancara yaitu membuat tanya jawab secara interview atau dengan diskusi dengan nara sumber maupun dengan responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- b) Kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, mempelajari dan mengkaji berbagai bahan/sumber dari buku-buku, dokumen atau karya ilmiah.

4. Responden

- a) Kepala Dinas Perizinan kota Yogyakarta
- b) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Yogyakarta (kepala BLH)
- c) Kepala Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta
- d) Pelaku usaha kegiatan Industri Batik

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun wawancara di lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara di lapangan baik secara lisan maupun tertulis kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal umum ke hal yang khusus.

G. Sisitematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam 3 BAB yang merupakan suatu rangkaian dan saling berhubungan satu sama lain.

1. BAB I: PENDAHULUAN

Permulaan Bab ini berisi Latar Belakang tentang penelitian yang harus dilakukan oleh penulis, kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sisitematika penulisan hukum dan daftar pustaka.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas mengenai tinjauan terhadap pertimbangan lingkungan hidup dalam proses pemberian perizinan, baik itu dikaji dari syarat maupun ketentuan didirikannya suatu industri dan juga pengawasannya terhadap kegiatan industri, dalam konteks industri Batik.

3. BAB III: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan membicarakan tentang hasil analisa dari keseluruhan penelitian, sedangkan saran diberikan kepada Dinas Perizinan, Badan Lingkungan Hidup, pelaku kegiatan industri.